



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 669 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU
DAN PETUGAS PENGOLES SLIDE PROGRAM TUBERKULOSIS PARU
PADA FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan upaya pengendalian dan penanggulangan penyakit menular dan tidak menular di Kabupaten Bolaang Mongondow diperlukan dukungan data dan informasi yang akurat melalui suatu sistem pencatatan dan pelaporan data penyakit secara rutin dan terpadu yang dilaksanakan oleh pegawai yang memenuhi kompetensi sebagai Petugas Mikroskopis Tuberkolosis Paru dan Petugas Pengolesan Slide Program Tuberkolosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - b. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas bagi Petugas Mikroskopis Tuberkolosis Paru dan Petugas Pengolesan Slide Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019, perlu diberikan honorarium;
 - c. bahwa nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles Slide Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 565/Menkes/Per/III/2011 tentang Strategi Nasional Pengendalian Tuberkulosis Tahun 2011-2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 169);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;
10. Peraturan Bupati Bolaang Mongondow Nomor 47 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Menetapkan Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles Slide Program Tuberkulosis Paru pada Fasilitas Kesehatan di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan fungsi Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles Slide Program Tuberkulosis Paru sebagaimana dimaksud Diktum KESATU yaitu sebagai berikut:
- A. Petugas Pengoles Slide Program Tuberkulosis Paru:
 - 1. melaksanakan kegiatan Penemuan, Pengobatan, dan rehabilitasi serta tatalaksana kasus sesuai dengan prosedur tetap kegiatan Program;
 - a. melaksanakan kegiatan penyuluhan, pengumpulan data, pengolahan, analisis data, penyajian dan pelaporan;
 - b. melaksanakan kegiatan pengolesan;
 - c. melaksanakan pelacakan penderita Tuberkulosis yang mangkir minum obat;
 - d. bersama-sama dengan dokter melaksanakan profilaksis balita yang kontak serumah dengan penderita Tuberkulosis;
 - e. melakukan koordinasi dengan praktik-praktik swasta seperti (dokter, bidan, perawat, klinik dan sarana kesehatan lainnya) di wilayah kerjanya;
 - f. menyelenggarakan *Surveilans Terpadu Penyakit (STP)* Tuberkulosis bersumber data fasilitas kesehatan; dan
 - g. Melakukan pelaporan secara rutin ke Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow sesuai dengan waktu/tanggal pelaporan yang telah disepakati, atas sepengetahuan atasan langsung.
 - B. Petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru:
 - a. melakukan proses pengecatan terhadap slide hasil pengolesan; dan
 - b. melakukan proses pembacaan slide untuk penentuan diagnosis tuberkulosis.
- KETIGA : Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, secara rutin dan teratur dilaporkan kepada Bupati Bolaang Mongondow melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya petugas Mikroskopis Tuberkulosis Paru dan Petugas Pengoles Slide Program Tuberkulosis Paru diberikan honorarium sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) per slide per orang.

- KELIMA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019 pada Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Bolaang Mongondow.
- KEENAM : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 3 Januari 2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW, *R*



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW

NOMOR : 669 TAHUN 2019

TANGGAL : 3 Januari 2019

TENTANG : PENETAPAN PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU DAN PETUGAS PENGOLES SLIDE PROGRAM PADA FASILITAS KESEHATAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

PETUGAS MIKROSKOPIS TUBERKULOSIS PARU DAN PETUGAS PENGOLES
SLIDE PROGRAM PADA FASILITAS KESEHATAN
DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2019

NO	DINAS KESEHATAN/ PUSKESMAS/RS	NAMA	JABATAN
1	Dinas Kesehatan	Sutrisno, SKM	Pengelola Program TB Paru
2	Passi Barat	Afdalisa Antula	Pengelola Program TB Paru
3	Pangian	Ns. Lisarvin Pabalik, S.Kep	Pengelola Program TB Paru
6	Bilalang	Fitri Harsono	Pengelola Program TB Paru
7	Tungoi	Serly Runtuwene	Pengelola Program TB Paru
8	Tungoi	Budi Santoso	Pengelola Program Mikroskopis
9	Tanoyan	Melyana Sabri	Pengelola Program TB Paru
10	Pusian	Epi Triyanti	Pengelola Program TB Paru
11	Imandi	Ni Nyoman Suriti	Pengelola Program Mikroskopis
12	Imandi	Taufik Hidayat	Pengelola Program TB Paru
13	Mopuya	Ni Wayan Kertiasih	Pengelola Program TB Paru
14	Mopuya	Dewa K. Ogamisama	Pengelola Program Mikroskopis
15	Doloduo	I Wayan Susila	Pengelola Program TB Paru dan Mikroskopis
16	Werdhi Agung	Ni Wayan Satya Winarti	Pengelola Program TB Paru
17	Komangaan	Nurjanah Hamendah	Pengelola Program TB Paru
18	Inobonto	Agnes Taroreh	Pengelola Program TB Paru
19	Inobonto	Litha Wongkar	Pengelola Program Mikroskopis
20	Today	Budi A. Paputungan	Pengelola Program TB Paru

21	Tadoy	Séance Walangitan	Pengelola Program Mikroskopis
22	Poigar	Yunita Tumundo	Pengelola Program TB Paru
23	Lolak	Sivana Mangimbulude	Pengelola Program TB Paru
24	Buntalo	Treis M. Kansil	Pengelola Program TB Paru
25	Maelang	Audy P. Dien	Pengelola Program TB Paru
26	RSUD Datoe Binangkang	Zulvan Dzaman	Pengelola Program TB Paru
27	RSUD Datoe Binangkang	Vikky D. Piri	Pengelola Program Mikroskopis

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



Y. SORRETO MOKOAGOW